



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan wewenang pemerintahan guna memberikan perlindungan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana di BPBD NTT yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana, selanjutnya disebut PUSDALOPS PB.
9. *Pentahelix* adalah Lima Pilar yang melakukan penanggulangan bencana yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana, yakni Perguruan Tinggi atau Akademisi, Media Massa, Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Dunia Usaha.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan keterentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
20. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
24. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang di gunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pasca bencana.
26. Data terpisah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, umur, dan hambatan disabilitas.

**Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pasca bencana;
- d. pengendalian operasi dan pengaduan masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PRA BENCANA
Bagian Kesatu
Perencanaan Penanggulangan Bencana
Pasal 4

- (1) Badan menyusun perencanaan penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dan disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana, serta dituangkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian ancaman bencana;
 - b. pengkajian kerentanan dan kapasitas masyarakat dan daerah;
 - c. kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan panduan yang memadai bagi Kabupaten/Kota dalam mengkaji setiap bencana yang ada di daerahnya serta untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana di Daerah yang mengacu pada parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana dilengkapi dengan kajian risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Unsur *Pentahelix* dapat berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana serta evaluasinya sesuai ketentuan yang berlaku keterlibatan ini dikoordinasikan oleh Badan.

Bagian Kedua
Pengurangan Risiko Bencana
Pasal 5

- (1) Badan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana di Daerah.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul dan terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana yang inklusif;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana yang inklusif.
- (4) Unsur *pentahelix* terlibat dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh Badan.

**Bagian Ketiga
Pencegahan
Pasal 6**

- (1) Badan melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan risiko bencana di Daerah.
- (2) Pencegahan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi risiko ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.
- (5) Tata cara kegiatan pencegahan risiko bencana oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan.

**Bagian Keempat
Pemaduan Perencanaan
Pasal 7**

- (1) Badan melaksanakan pemaduan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program perencanaan pembangunan di Daerah dengan memasukan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah, yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan serta dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran.

**Bagian Kelima
Kajian Risiko Bencana
Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan kajian risiko bencana.
- (2) Persyaratan kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan dengan mengacu pada pedoman dan arahan yang berlaku.
- (3) Persyaratan kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, pengambilan tindakan pencegahan, dan mitigasi.

- (4) Unsur *pentahelix* terlibat dalam kajian risiko bencana sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing yang tersedia.
- (5) Kajian risiko bencana harus memasukkan informasi dan pengkajian yang bersifat inklusif dan berdasarkan data terpisah gender, umur dan ragam disabilitas.
- (6) Badan, sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kajian risiko bencana di Kabupaten/Kota.

**Bagian Keenam
Penegakan Rencana Tata Ruang
Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan penegakan rencana tata ruang wilayah terkait dengan penetapan wilayah rawan terkena bencana, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, mencakup pemberlakuan peraturan mengenai penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi.
- (2) Instansi yang mengeluarkan perizinan pembangunan di wilayah rawan terkena bencana tinggi harus berkoordinasi dengan Badan untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

**Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh unsur *pentahelix* baik secara perorangan, kelompok, dan maupun kelembagaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dapat bersifat formal, non formal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan harus mengutamakan prinsip inklusif, baik dalam materi yang digunakan maupun peserta yang dilibatkan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan mengutamakan partisipasi kelompok rentan dengan tujuan mengurangi kerentanan mereka.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui koordinasi oleh Badan.

**Bagian Kedelapan
Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana
Pasal 11**

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian/Lembaga lain yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana
Pasal 12

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini yang inklusif; dan
- c. mitigasi bencana.

Kesiapsiagaan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanganan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan dan Rencana Kontinjensi;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana yang dapat diakses dan dipahami oleh kelompok rentan, termasuk para penyandang disabilitas;
 - f. penginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi yang ramah kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas; dan
 - j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Unsur *pentahelix* dapat terlibat dalam kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah sebagai upaya mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terjadinya bencana, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - b. pos komando penanganan bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, *genset* (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;

- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap penanganan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/mandi cuci kakus (MCK) di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK yang inklusif dan bisa digunakan oleh korban bencana dengan hambatan mobilitas;
- l. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
- m. lokasi sementara pengungsi.

(3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:

- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
- b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, media massa, dan masyarakat serta instansi lainnya;
- c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
- d. *trauma center* oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
- e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
- f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
- g. sarana dan prasarana khusus lainnya.

(4) Badan bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, perlu disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan.
- (3) Manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas, dan wewenang di Daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi, dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Peringatan Dini
Pasal 16

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemahaman ancaman dan risiko bencana;
 - b. pengamatan gejala bencana;
 - c. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - d. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - e. penyebarluasan informasi dan hasil keputusan; dan
 - f. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Badan sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Badan, Pemerintah, lembaga penyiaran swasta, media massa dan para unsur *pentahelix* di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) Penyebarluasan informasi peringatan dini harus ramah terhadap kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.
- (7) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat menuju pemulihan.
- (8) Badan mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Mitigasi Bencana
Pasal 17

- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat dikawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah berdasarkan pada kajian risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan secara konvensional dan modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*), dan peta kebencanaan, meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

- b. jumlah penduduk di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - h. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*), dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup aman bersama ancaman bencana.
- (5) Basis data kebencanaan harus merupakan data terpisah gender, usia dan ragam disabilitas.
- (6) Pelaksanaan mitigasi secara spesifik untuk masing-masing bencana diatur oleh Gubernur.
- (7) Badan dapat melibatkan para unsur *pentahelix* dalam upaya mitigasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.

BAB III
TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu
**Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi,
Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya**
Pasal 18

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Data dalam pengkajian cepat berupa data terpisah secara gender, umur dan ragam disabilitas.

Bagian Kedua
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi bencana di Daerah, Gubernur menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan legitimasi bagi Badan dalam melaksanakan:
- a. penggerahan sumber daya manusia;
 - b. penggerahan peralatan;
 - c. penggerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

**Bagian Ketiga
Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Masyarakat
Yang Terkena Bencana
Pasal 20**

- (1) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (2) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, Badan dapat meminta dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun instansi berwenang lain untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (3) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau setiap perkembangan, serta langkah/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan dapat memberikan dukungan sumber daya berdasarkan kajian lapangan.

**Bagian Keempat
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 21**

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, meliputi:
 - a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
 - c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
 - d. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 - e. kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi;
 - f. pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
 - g. pelayanan psikososial;
 - h. pelayanan pendidikan; dan
 - i. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non pemerintah.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau langkah/upaya dalam penanganan yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, maka Badan dapat membantu Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelaahan dan/atau diminta oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Bagian Kelima
Perlindungan Kelompok Rentan
Pasal 21

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan, dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (3) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, maka Badan dapat membantu berdasarkan hasil penelaahan dan/atau diminta oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dalam hal memberikan bantuan maupun dukungan penggerahan sumber daya dalam upaya pemulihan sesuai yang diperlukan.

Bagian Keenam
Pemulihan Segera (*early recovery*)
Prasarana dan Sarana Vital
Pasal 22

Pemulihan Segera (*early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PASCA BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dilakukan melalui:
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana;
 - c. pengalokasian sumber daya;

- d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
Pasal 24

- (1) Badan melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana di Daerah.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana Badan membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang secara teknis terkait sesuai akibat bencana yang ditimbulkan.
- (3) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengkajian akibat bencana berupa kerusakan, kerugian, gangguan fungsi, gangguan proses, dan peningkatan risiko bencana;
 - b. pengkajian dampak bencana terhadap ekonomi fiskal, budaya dan politik, pembangunan manusia serta lingkungan;
 - c. pengkajian kebutuhan pasca bencana berupa perbaikan/pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, dan proses serta pengurangan risiko;
 - d. perumusan kebutuhan pasca bencana berupa pemulihan tindakan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; dan
 - e. prioritas kebutuhan pasca bencana yang disesuaikan dengan ketersediaan dana, waktu, tingkat kerentanan, dan pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 25

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui tahapan kegiatan.
- (3) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (4) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disusun dalam hal terjadi bencana berskala besar.
- (5) Program rehabilitasi pasca bencana disusun dalam hal terjadi bencana berskala kecil.
- (6) Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Daerah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana.
- (7) Dalam hal terjadi bencana berskala Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana melakukan koordinasi dan/atau pendampingan terhadap langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada skala bencana Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah, Badan melakukan koordinasi, verifikasi bersama Perangkat Daerah yang secara teknis terkait.

- (9) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui Gubernur, Badan melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pelaksanaannya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi atau Program Pemulihan Pasca Bencana
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana dilaksanakan mengacu pada dokumen yang telah disusun dan disepakati para pihak.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait atau para pihak sesuai dengan kewenangan dan komitmen yang telah disepakati.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang secara teknis terkait.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan dan didanai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V
PENGENDALIAN OPERASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
Pasal 27

- (1) Cakupan tugas pokok dan fungsi PUSDALOPS PB adalah pada sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Tugas Pokok PUSDALOPS PB adalah:
 - a. pada sebelum bencana, tugas pokok PUSDALOPS PB adalah memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin; dan
 - b. pada saat bencana, tugas pokok PUSDALOPS PB adalah memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat; Pada pasca bencana, tugas pokok PUSDALOPS PB adalah memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
- (3) Fungsi PUSDALOPS PB adalah:
 - a. fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
 - b. fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;

- c. fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator penggerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; dan
 - d. fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (4) PUSDALOPS PB dipimpin oleh seorang Manajer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, dan beroperasi dibawah koordinasi Badan.
- (5) Badan bertanggungjawab untuk memastikan dukungan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk operasional PUSDALOPS PB.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat
Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan mengelola dan memfasilitasi pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah bencana.
- (2) Mekanisme pengaduan masyarakat menggunakan nomor *hotline* dan media dan fasilitas lain yang memadai.
- (3) Prosedur pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Badan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan/atau Kementerian teknis sesuai bidangnya.
- (2) Untuk keperluan monitoring dan evaluasi, Badan Penanggulangan Bencana membentuk Tim yang berasal dari Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pelaksanaannya.
- (3) Dalam hal kejadian bencana skala Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana melakukan koordinasi dan/atau pendampingan terhadap langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bencana skala Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana melakukan koordinasi dan verifikasi bersama Perangkat Daerah yang secara teknis terkait.
- (5) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Tim yang berasal dari Perangkat Daerah teknis terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Penyusunan laporan dikoordinasikan oleh Badan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim, yang keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaporan pelaksanaan rehabilitasi, dan rekonstruksi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Penanggulangan Bencana

Pasal 31

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dapat digunakan antara lain meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral;
 - c. dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
 - d. dana Tanggung Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility Fund*); dan
 - e. dana bantuan masyarakat lain.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk pendanaan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (4) Penatausahaan atau tata kelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan

Bagian Kedua

Khusus Dana Bantuan Para Pihak

dalam Penanganan Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Khusus untuk pembiayaan kegiatan penanganan darurat bencana, Badan dapat menerima dana Sumbangan Para Pihak.
- (2) Pengelolaan dana Sumbangan Para Pihak dilakukan dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan (*humanitarian first*), transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Dana Sumbangan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sumbangan para pihak dapat diberikan secara tunai maupun transfer bank;
 - b. posko Penanggulangan Darurat Bencana Daerah harus membuka rekening khusus untuk menerima dana Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan melalui transfer bank;

- c. nomor rekening khusus diumumkan kepada masyarakat luas melalui publikasi Posko PDB Daerah;
- d. pembelanjaan dana Sumbangan Para Pihak melalui prosedur yang berlaku;
- e. prioritas belanja dana Sumbangan Para Pihak diputuskan oleh Posko PDB berdasarkan data yang akurat;
- f. dana sumbangan para pihak hanya bisa digunakan untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat korban bencana dan tidak untuk operasional Posko PDB atau penyelenggaraan penanganan bencana lainnya;
- g. dana sumbangan para pihak sudah harus habis digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah masa tanggap darurat diakhiri; dan
- h. penggunaan dana sumbangan para pihak harus dilaporkan secara harian atau paling lambat setiap minggu selama masa tanggap darurat, kepada Gubernur, para donatur/penyumbang, para pihak yang berkepentingan, dan masyarakat luas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang
 pada tanggal *28 Desember* 2021

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *re*

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR *094*